

**BAB IV**  
**KETENTUAN DIBOLEHKANNYA ABORSI AKIBAT PERKOSAAN**  
**DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014**  
**TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI**

**A. Hukum Aborsi Akibat Perkosaan**

Aborsi akibat perkosaan merupakan permasalahan yang sudah lama terjadi. Namun dalam kurun waktu sebelum tahun 2009, belum ada hukum positif di Indonesia yang membolehkan aborsi akibat perkosaan. Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),<sup>123</sup> maupun Undang-Undang No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan.

Hukum aborsi di Indonesia dewasa ini telah mengalami perkembangan. Pada tahun 2009, disahkanlah UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai ganti UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Karena tidak lagi sesuai dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat. UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) pada Pasal 75 ayat (1) menentukan bahwa “setiap orang dilarang melakukan aborsi.”<sup>124</sup> Dalam hal ini aborsi tetap dilarang, tetapi terdapat pengecualiannya, yaitu aborsi karena indikasi medis dan aborsi akibat perkosaan. Sebagaimana ditentukandalam Pasal 75 ayat (2):

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

- a) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang

---

<sup>123</sup>Lihat Pasal 346-349 KUHP dalam Soesilo, *KUHP*, h. 111-112.

<sup>124</sup>*Undang-Undang R.I. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan & Undang-Undang R.I. Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit*, Bandung: Citra Umbara, 2012, h.28.

menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

b) Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.<sup>125</sup>

UU Kesehatan Pasal 75 ayat (2) mengatur tentang pengecualiannya aborsi, yaitu indikasi kedaruratan medis dan akibat perkosaan. aborsi akibat perkosaan menjadi pengecualian merupakan hal yang baru dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selanjutnya, pada Pasal 75 ayat (4) ditentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, ...diatur dengan Peraturan Pemerintah”.<sup>126</sup>

UU Kesehatan telah mengamanahkan aturan lebih lanjut mengenai pengecualian aborsi pada Peraturan Pemerintah. Amanah ini baru terealisasi pada tahun 2014, yakni dengan disahkannya PP/61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada Pasal 31 PP/61/2014 ditentukan bahwa:

- 1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:
  - a. Indikasi kedaruratan medis; atau
  - b. Kehamilan akibat perkosaan
- 2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.<sup>127</sup>

Berdasarkan Pasal 31 di atas dapat diketahui dengan jelas, bahwa PP/61/2014 telah sesuai dengan amanah UU Kesehatan. Namun, ada sedikit

---

<sup>125</sup>*Ibid.*, h. 28-29.

<sup>126</sup>*Ibid.*, h. 29.

<sup>127</sup>*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Kesehatan dan Kesehatan Jiwa*, Bandung: Fokusmedia, 2014, 130.

perbedaan mengenai ketentuan usia paling lama kehamilan. Jika di dalam UU Kesehatan menentukan selama enam minggu (42 hari). Sedangkan dalam PP/61/2014 menentukan paling lama 40 hari.

PP/61/2014 selanjutnya menentukan mengenai pembuktian aborsi akibat perkosaan. Karena mengatur tentang kehamilan akibat perkosaan, maka diperlukan ukuran untuk membuktikan kebenaran kehamilan yang terjadi. Apakah memang benar karena diperkosa atau tidak. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 34, yaitu:

- 1) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
  - a. Usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
  - b. Keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.<sup>128</sup>

Aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan jika dibuktikan bahwa usia kehamilan tidak melebihi dari 40 hari usia kehamilan. Pembuktian ini harus dari keterangan dokter melalui Surat Keterangan. Selain itu, ditambah dengan keterangan ahli lain seperti penyidik, psikolog dan ahli lainnya. Menurut penjelasan PP/61/2014 yang dimaksud dengan ahli lain adalah dokter spesialis psikiatri, dokter spesialis forensik, dan pekerja sosial.<sup>129</sup>

---

<sup>128</sup>*Ibid.*, h. 132.

<sup>129</sup>*Ibid.*, h. 161.

## B. Penyelenggaraan Aborsi Akibat Perkosaan

Aborsi akibat perkosaan dalam penyelenggaraannya memiliki standar yang telah ditetapkan PP/61/2014. Dalam hal ini tidak dapat dilakukan oleh sembarangan dokter dan fasilitas yang tidak memiliki standar. Karena aborsi harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab. Pada Pasal 35 PP/61/2014 ditentukan:

- 1) Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab.
- 2) Praktik aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar;
  - b. Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri;
  - c. Atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;
  - d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
  - e. Tidak diskriminatif; dan
  - f. Tidak mengutamakan imbalan materi.
- 3) Dalam hal perempuan hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat memberikan persetujuan, persetujuan aborsi dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.
- 4) Dalam hal suami tidak dapat dihubungi, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.<sup>130</sup>

PP/61/2014 menginginkan aborsi dilakukan sesuai standar yang ditentukan. Hal ini karena aborsi yang terjadi dikebanyakan masyarakat dilakukan dengan tidak aman, seperti melalui dukun atau menggunakan obat-obatan tradisional. Oleh karena itu PP/61/2014 mencoba mengatur dengan standar khusus guna menjamin keselamatan pasien. Selain itu, dokter yang

---

<sup>130</sup>*Ibid.*, h. 132-133.

melakukan aborsi harus telah mendapatkan pelatihan khusus. Sehingga prinsip aborsi yaitu aman, bermutu, dan bertanggung jawab dapat terlaksana.

Sebagaimana pada Pasal 36 PP/61/2014 yang menentukan:

- 1) Dokter yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi medis dan kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a harus mendapatkan pelatihan oleh penyelenggara pelatihan yang terakreditasi.
- 2) Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota tim kelayakan aborsi atau dokter yang memberikan surat keterangan usia kehamilan akibat perkosaan.
- 3) Dalam hal di daerah tertentu jumlah dokter tidak mencukupi, dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari anggota tim kelayakan aborsi.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>131</sup>

Aborsi dilaksanakan selain memenuhi standar yang telah ditentukan, juga harus dilakukan konseling terhadap pasien aborsi. Konseling ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu pra tindakan dan pasca tindakan.

Sebagaimana diatur pada Pasal 37 PP/61/2014:

- 1) Tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling.
- 2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konseling pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor.<sup>132</sup>

Konselor adalah setiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui proses pendidikan dan pelatihan.<sup>133</sup> Selanjutnya, konseling pra tindakan dan pasca tindakan memiliki tujuan agar pasien aborsi

---

<sup>131</sup>*Ibid.*, h. 133.

<sup>132</sup>*Ibid.*

<sup>133</sup>*Ibid.*, h. 162.

mengetahui tahapan atau pelaksanaan aborsi sampai kepada dampak yang mungkin saja terjadi. Pada Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) PP/61/2014 ditentukan:

- 3) Konseling pra tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:
  - a. Menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi;
  - b. Menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang;
  - c. Menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya;
  - d. Membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi; dan
  - e. Menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi.
- 4) Konseling pasca tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:
  - a. Mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi;
  - b. Membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi;
  - c. Menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila diperlukan; dan
  - d. Menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan.<sup>134</sup>

PP/61/2014 selanjutnya mengatur tentang pembatalan aborsi akibat perkosaan. Pembatalan ini dapat terjadi karena keinginan pasien aborsi, atau karena pasien aborsi tidak memenuhi ketentuan aborsi akibat perkosaan.

Sebagaimana pada Pasal 38 PP/61/2014 ditentukan:

- 1) Dalam hal korban perkosaan memutuskan membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d atau

---

<sup>134</sup>*Ibid.*, h. 133-134.

tidak memenuhi ketentuan untuk dilakukan tindakan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), korban perkosaan dapat diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan.

- 2) Anak yang dilahirkan dari ibu korban perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diasuh oleh keluarga.
- 3) Dalam hal keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak untuk mengasuh anak yang dilahirkan dari korban perkosaan, anak menjadi anak asuh yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>135</sup>

Aborsi dalam pelaksanaannya wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 sebagai berikut:

- 1) Setiap pelaksanaan aborsi wajib dilaporkan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepala dinas kesehatan provinsi.
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.<sup>136</sup>

Bentuk pelaporan ini berguna untuk mengetahui jumlah pelaksanaan aborsi, baik karena indikasi medis maupun akibat perkosaan. Karena, pemerintah selama ini kesulitan untuk menghitung jumlah aborsi yang terjadi di masyarakat yang kebanyakan tidak dilaporkan, kecuali terjadi komplikasi.

---

<sup>135</sup>*Ibid.*, h. 134-135.

<sup>136</sup>*Ibid.*, h. 135.